



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI IMRAN, S.H. ANDI TASLIM AS., S.H. MUHADI, S.H.** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MUHAMMAD FADJRIN, S.H. & Partners**” Berkedudukan dan berkantor di Watampone Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No.21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2021 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Watampone melalui e-Court liimransaleh040791@gmail.com dibawah Register Nomor: **12/SK/I/2021/PA.Wtp.** tanggal **18 Januari** Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Bulu Laju, RT/TW: 003/003, Desa Waempubbu', Kecamatan Amali, Kabupaten Bonedan dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp. tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 November 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor:0100/018/VIII/2019** tertanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulu Laju RT/TW: 003/003 Desa Waempubbu' Kecamatan Amali Kabupaten Bone, selama tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami-istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **AYESHA RAHMAN binti RAHMAN** umur 2 tahun, hingga saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karenaterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat berusaha tetap sabar menghadapi Tergugat
4. BahwaPenggugat berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun segala upaya yang dilakukan sia-sia sehinggabulan Agustus 2019menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. Lapawowai Kr. Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, bahkan pada bulan oktober 2019 Tergugat pulang dari kalimantan dan kembali tinggal dikediaman orang tuanya, Tergugat tidak menghubungi Penggugat, dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 10, **Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah “**Mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah**” tidak mungkin dapat tercapai lagi dalam mahligai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan satu-satunya jalan yang paling tepat yang dapat ditempuh untuk memperjelas status baik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah Perceraian;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116
7. Bahwa pihak keluarga yakni orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha menyatukan ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Watampone Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sekiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

- **Fotokopi** Kutipan Akta Nikah **Nomor:0100/018/VIII/2019** tertanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asalnya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. Saksi- Saksi :

1. SAKSI XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (sopir kampas), bertempat kediaman, di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rahman;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 1 tahun 7 bulan tersebut.
- 2. SAKSI XXY, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman, di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rahman;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 keduanya sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 1 tahun 7 bulan tersebut.

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun

Hal. 5 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak namun setelah tahun 2018 keduanya sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan karena keduanya sering bertengkar akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan benarkah keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan benarkah selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Hal. 6 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali tanggal 13 Agustus 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering cekcok karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 22 November 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, namun kemudian sering cekcok dan bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak dimana keduanya terus menerus bertengkar dan pertengkarannya telah dibarengi dengan berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 1 tahun lebih dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 8 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam raus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H ,

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H..

Hakim anggota,

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **11** dari 10, Put. No. 85/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)